

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan “*Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil akad Mudharabah dan Akad Musyarakat Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2015*” diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Metode Analisis	Hasil
Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika	2009- 2011	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio <i>Non Performing Financing</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Regresi Linier Berganda	Secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA, dan secara parsial pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang

				diproksikan melalui ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
Yeni Susi Rahayu, Achmad Hhusaini, dan Devi Farah Azizah	2011-2014	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	Uji Asumsi Klasik, Regresi Linier Berganda, dan Uji Hipotesis	Pembiayaan bagi hasil <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> memberikan pengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas (ROE), Pembiayaan bagi hasil <i>mudharabah</i> memberikan pengaruh positif terhadap tingkat ROE, Pembiayaan bagi hasil <i>musyarakah</i> memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat ROE, dan Pembiayaan bagi hasil <i>mudharabah</i> memberikan pengaruh yang lebih dominan terhadap tingkat profitabilitas (ROE) dari

				pada pembiayaan bagi hasil <i>musyarakah</i> .
Amri Dziki Fadholi	2011- 2014	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Mudharabah</i> Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.	Regresi Linier Berganda	Variable pembiayaan <i>murabahah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan variable <i>mudharabah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.
Rizal Tafaquh Fidin	2009- 2013	Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan <i>Mudharabah</i> Terhadap Profit Perbankan Syari'ah di Indonesia.	Regresi Linier Berganda	Secara simultan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap profit perbankan syariah. Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i>

				berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profit pada bank syariah di Indonesia. Sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap profit perbankan syariah.
Arief Wibowo	2012-2014	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar di Bank Indonesia.	Uji Asumsi Klasik, Uji Statistik, dan Analisis Regresi Berganda.	Secara simultan variable pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE). Sedangkan pada uji parsial untuk variable pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE). Dan untuk variable pembiayaan <i>musyarakah</i> pada uji parsial juga berpengaruh positif terhadap

				profitabilitas (ROE).
--	--	--	--	-----------------------

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu : Pertama, pada penelitian ini menggunakan 2 variabel independen, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* dan variabel dependennya adalah profitabilitas yang diproyeksikan dengan 2 rasio yaitu ROA dan ROE. Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan 3 variabel independen dan variabel dependennya adalah profitabilitas yang hanya diproyeksikan dengan 1 rasio. Kedua, objek penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri, sedangkan objek penelitian terdahulu adalah Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

B. Kerangka Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, membedakan perbankan berdasarkan kegiatan usaha secara konvensional dan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam. Bank konvensional yaitu Bank yang dalam aktivitasnya,

baik dalam menghimpun dana maupun dalam menyalurkan dananya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam menghimpun dana maupun dalam menyalurkan dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah (Rodoni dan Hamid : 2008).

Bank Islam atau yang sering disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang kegiatan usahanya dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya berdasarkan dengan prinsip syariat islam (Muhammad : 2002).

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah pada perbankan syariah adalah prinsip hukum islam yang berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam

penetapan fatwa pada Perbankan Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki kegiatan dalam memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPRS adalah lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Yaya, Martawireja, dan Abdurahim : 2009)

Di Indonesia, Bank Syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perkembangan Bank Syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah dan 17 unit usaha syariah. sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.

Perkembangan Perbankan Syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya manusia yang selama ini terlibat di Perbankan Syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktik dalam Bank Syariah. Bahkan masih banyak Perbankan Syariah yang sama sekali tidak

memiliki sumber daya manusia yang memiliki pengalaman akademis Ekonomi Islam. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitasnya dan profesionalisme Perbankan Syariah itu sendiri. Inilah yang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya manusia yang mampu di bidang Ekonomi Islam. Karena sistem yang baik tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak memiliki sumber daya manusia yang baik pula.

b. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitulmal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infaq, sedekah, hibah*, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau *ta'zir*) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, Bank Syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) (Yaya, Martawireja, dan Abdurahim : 2009).

Dalam beberapa literatur Perbankan Syariah, Bank Syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu : ¹

1) Fungsi Manajer Investasi

Fungsi manajer investasi dilihat dari penghimpunan dana pada Bank Syariah, yaitu dana *mudharabah*. Pada fungsi ini, Bank Syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*). Dana yang telah dihimpun oleh Bank Syariah dapat disalurkan secara produktif, sehingga yang telah dihimpun akan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara Bank Syariah dengan pemilik dana.

Bank konvensional memberikan imbalan kepada deposan yang bersifat tetap tanda dipengaruhi oleh kinerja Bank tersebut dan jumlahnya ditentukan di awal. Sedangkan Bank Syariah memberikan imbalannya kepada deposan tergantung dengan pendapatan yang diperoleh dari bank sebagai *mudharib* dalam mengelola dananya.

¹ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 2009, hal. 53)

Sehingga semakin besar pendapatan yang dapat dibagihasilkan, maka semakin besar pula imbalan yang dapat diberikan Bank kepada pemilik dana yang telah memberikan kepercayaan untuk bank dalam mengelola dananya.

2) Fungsi Investor

Fungsi investor ini dilihat dari penyaluran dana. Maka dari itu, penanaman dana yang dilakukan oleh Bank Syariah harus dilaksanakan pada sektor-sektor yang produktif, yang memiliki risiko rendah, dan tidak melanggar ketentuan syariah yang telah telah ditentukan.

Dalam menginvestasikan dana, Bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapaun investasi yang sesuai dengan prinsip syariah adalah akad jual beli (*murabahah, salam, dan istisnha'*), akan investasi (*mudharabah dan musyarakah*), akad sewa-menyewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah.

3) Fungsi Sosial

Fungsi sosial Bank Syariah merupakan hal yang penting pada Bank Syariah. Dalam menjalankan fungsi

sosial ini, Bank Syariah memiliki instrumen *Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf* (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*. Instrumen tersebut berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai Bank, serta Bank sendiri sebagai lembaga milik investor. Dana ZISWAF yang telah dihimpun akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Sedangkan instrumen *qardul hasan* berfungsi untuk menghimpun dana dari kegiatan usaha yang tidak memenuhi kriteria halal dan dana *infaq* dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukkannya oleh yang memberi. Dana tersebut disalurkan kepada pengadaan atau perbaikan, baik fasilitas sosial maupun fasilitas umum, serta untuk pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat golongan lemah, namun memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.


4) Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan pada Bank Syariah adalah memberikan *kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credit*, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, Bank Syariah menggunakan skema berdasarkan dengan prinsip syariah.

c. Sistem Operasional Bank Syariah

Sistem operasional Bank syariah dapat ditunjukkan dengan alur sebagai berikut :²

Gambar 2.1 Alur Operasional Bank Syariah



² Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah* (hal. 56)

Pertama, sistem operasional pada Bank Syariah dimulai dengan menghimpun dana dari masyarakat. Penghimpunan dana tersebut dapat dilkauan dengan skema investasi atau skema titipan. Penghimpunan dana dengan menggunakan skema investasi dari nasabah pemilik dana (*shahibul maal*), Bank Syariah adalah pengelola dana (*mudharib*). Sedangkan penghimpunan dana dengan menggunakan skema penitipan, Bank Syariah adalah penerima titipan.

Kedua, dana yang diterima oleh Bank Syariah dari penghimpunan dana kemudian disalurkan kepada pihak lain, yaitu mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh Bank Syariah. Dalam penyaluran dana tersebut, Bank Syariah berperan sebagai pemilik dana. Ketika dana tersebut disalurkan dalam kegiatan jual beli, maka Bank Syariah berperan sebagai penjual, sedangkan ketika Bank Syariah menyalurkan dana tersebut dalam kegiatan sewa-menyewa, maka Bank Syariah berperan sebagai penyedia sewa.

Ketiga, setelah Bank Syariah menyalurkan dana kepada pihak lain, maka Bank Syariah akan menerima pendapatan berupa bagi hasil

dari investasi, *margin* atau keuntungan dari jual beli, dan *fee* atau biaya dari sewa, dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang telah ditentukan.

Keempat, pendapatan yang telah diterima dari kegiatan penyaluran kemudian dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana. Penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Adapun penyaluran dana kepada nasabah penitip dana bersifat sukarela tanpa ditetapkan di muka sebelumnya dan biasa disebut dengan istilah bonus.

Kelima, selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran, Bank Syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, *transfer*, *letter of credit*, bank garansi, dan lain sebagainya. Oleh karena jasa tersebut dilakukan tanpa menggunakan dana dari pemilik dana maupun penitip dana, maka pendapatan yang diperbolehkan dari jasa tersebut dapat dimiliki sepenuhnya oleh Bank Syariah tanpa harus dibagi.

2. Pembiayaan di bank Syariah

a. Pengertian Pembiayaan

Bank Syariah memiliki fungsi untuk menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut Muhammad (2002) pembiayaan merupakan *financing* atau disebut dengan pendanaan yang disalurkan untuk mendukung kegiatan investasi yang telah direncanakan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan sendiri maupun orang lain.

Alokasi dana dalam bentuk pembiayaan memiliki beberapa tujuan, yang pertama yaitu untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dengan tingkat resiko yang rendah, dan yang kedua yaitu untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman (Muhammad : 2005).

Menurut Karim (2004), jenis-jenis pembiayaan syariah menurut tujuannya dibedakan menjadi pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, dan pembiayaan konsumtif syariah. Akad atau prinsip yang menjadi dasar operasional Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan menurut Karim (2004) dibedakan menjadi 4 macam yaitu prinsip jual beli (*Murabahah, Salam, dan Istishna'*), prinsip bagi hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*), prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah muntahhiyah bittamlik*), dan akad pelengkap (*Hiwalah, Rahn, Qardh, Wakalah, dan Kafalah*). Pembiayaan yang sering digunakan pada Bank Syariah adalah pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil.

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut Ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 mei 2003).

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum menurut Muhammad (2005) tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, tujuan pembiayaan dalam tingkat makro, dan tujuan pembiayaan dalam tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk :

- 1) Peningkatan ekonomi umat, yaitu bagi masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, namun dengan adanya pembiayaan mereka akan dapat melakukan akses ekonomi. Sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yaitu dalam mengembangkan usahanya, masyarakat membutuhkan dana tambahan. Dengan adanya pembiayaan ini mereka akan mendapatkan dana tambahan yang dibutuhkan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, yaitu dengan adanya pembiayaan dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksi dalam kegiatan usahanya. Kegiatan produksi tidak akan jalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, yaitu dengan adanya penambahan dana pembiayaan, maka masyarakat dapat membuka atau memperluas sektor-sektor usahanya. Sehingga sektor usaha tersebut dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

5) Terjadi distribusi pendapatan, yaitu masyarakat yang mempunyai usaha produktif akan memperoleh tenaga kerja, sehingga mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- 1) Upaya memaksimalkan harga, yaitu setiap usaha yang dilakukan memiliki tujuan yang tinggi, yaitu dapat menghasilkan keuntungan. Setiap pengusaha ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal maka mereka membutuhkan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, yaitu usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya

alam dan sumber manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan guna sumber-sumber daya ekonomi.

- 4) Penyaluran kelebihan dana, yaitu dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

3. Akad Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (*shahib al-maal*) dengan pengelola modal (*shahibu al-amal*) dalam bentuk usaha perdagangan, perindustrian, dan sebagainya, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya dibagi dua, dibagi tiga, atau dibagi empat (Khosyi'ah : 2014).

Kalimat *mudharabah* berasal berasal dari suku kata *dharbu*, yang berarti bepergian, sebab dalam berdagang pun pada umumnya terdapat bepergian.

Menurut Khosi'ah (2014) tujuan *mudharabah* adalah menghindari kebekuan modal orang yang mempunyai harta atau modal dan menghindari kesia-siaan keahlian seseorang yang kompeten di bidangnya, sementara ia tidak memiliki modal untuk memanfaatkan skill yang dimilikinya.

Mudharabah disebut juga dengan *qiradh*, yang diambil dari kalimat *qardhu*, artinya putus. Disebut demikian karena pemilik uang telah melepaskan sebagian uangnya untuk dijalankan oleh seorang pengelola dengan diimbangi sebagian keuntungannya dan pengelola melepaskan sebagian hasil labanya kepada pemilik uang. Ulama Hijaz menamakan *mudharabah* ini dengan *muqaradhah* (Khosyi'ah : 2014).

Mudharabah telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum Islam. Nabi Muhammad SAW. sebelum diangkat menjadi Rasul telah *ber-mudharabah* dengan Khadijah dalam menjalankan perniagaan dari Mekkah ke negeri syam. Bahkan, ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan umat Islam selesai menaklukkan Khaibar, beliau pernah menyerahkan tanah pertanian kepada orang Yahudi dengan cara *mudharabah* dengan hasil dibagi sama.

b. Dasar Hukum Mudharabah

Dasar perikatan mudharabah adalah Al-Qur'an As-Sunnah.

1) Al-Qur'an dalam surat Al-Muzzammil (73 : 20)

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ
مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَضُرُّونَ فِي الْأَرْضِ يَسْتَعُونَ ۖ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَءَاخِرُونَ يَقْتُلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا
تَقْدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. (QS: Al-Muzzammil Ayat: 20).

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut Adiwarman (2004) faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah :

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksanaan usaha)

Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib atau 'amil*). Tanpa dua pelaku ini , maka akad *mudharabah* tidak ada.

2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusikan kerja.

4) Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungannya.

d. Pembagian Keuntungan dalam Akad Mudharabah Menurut Ulama Mazhab

Ada beberapa pendapat mengenai pembagian keuntungan dalam akad *mudharabah* yaitu sebagai berikut :³

1) Menurut Hanafiah

Pembagian keuntungan dalam *mudharabah* tidak sah sebelum pemilik modal menerima modal awal yang dijadikan untuk usaha secara keseluruhan. Jika pengelola modal belum mengembalikannya, pembagian keuntungan harus ditangguhkan sampai dikembalikan seluruhnya, misalnya modal yang digunakan untuk *mudharabah* Rp 50.000.000,- dan pengelola modal telah menggunakan modal tersebut maka pengembaliannya harus Rp 50.000.000,-. Setelah itu, dibolehkan membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian.

Apabila pengelola modal mengingkari perjanjian atas modal yang digunakan, ia wajib bertanggung jawab atas keutuhan modal tersebut. Jika pengelola juga telah mentransaksikan uang modal tanpa sepengetahuan pemilik modal, kemudian terjadi kerugian, pengelola modal harus bertanggung jawab atas uang yang dipergunakan sesuai dengan jumlah modal awal. Adapun pemilik modal tidak harus bertanggung jawab atas kerugiannya, kecuali pemilik

³ Dr. Siah Khosyi'ah, M.Ag., *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 2014, hal. 165

modal mengetahui penggunaan modal tersebut hukum *mudharabah* masih berlaku dan kerugian ditanggung bersama.

2) Menurut Malikiyah

Ketetapan dalam pembagian keuntungan dalam pengelolaan modal tersebut tidak mengalami kerugian ketika digunakan untuk usaha. Jika mengalami kerugian, kerugian tersebut harus ditutup dengan keuntungan yang diperoleh. Hal ini berarti kerugian tersebut ditutupi dengan modal dan kelebihanannya dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan perjanjian yang ditentukan. Apabila pengelola modal membagi keuntungan sebelum pemilik modal menerima modalnya, pemilik modal harus meminta pengembalian keuntungan dari pengelola modal untuk menutupi modalnya ketika rugi. Jika pemilik modal telah menerima modal dari pengelola setelah menderita kerugian, kemudian ia mengembalikan lagi kepada pengelola untuk di-*mudharabah*-kan yang kedua kalinya, kerugian tersebut diganti dari keuntungan yang diperoleh sebab hal ini merupakan *mudharabah* baru.

Jika sebagian modalnya berkurang setelah dikelola, kemudian pemilik modal menutupi sebagian kerugiannya dengan memberikan sejumlah modal kepada pengelola, ia boleh menerima uang tersebut jika kerugian itu terjadi setelah uang tersebut digunakan pengelola modal.

3) Menurut Syafi'iyah

Pembagian keuntungan yang dilakukan sebelum pemilik modal menerima modal hukumnya sah, kecuali jika pembagian keuntungan tersebut sebelum terjual seleuruh harta niaganya. Menurut mazhab ini, *mudharabah* harus dalam bentuk jual beli atau perdagangan dan sebelum modalnya menjadi uang semua, yakni dari harta niaga beralih menjadi uang, hak memiliki keuntungan itu belum pasti. Jika setelah diadakan pembagian keuntungan, usaha yang dijalankan mengalami kerugian, kerugian itu harus ditutup dengan modal. Jadi, bagian yang telah diambil oleh pengelola modal dan pemilik modal harus dikembalikan dan diperhitungkan.

Jika pengelola modal mengambil bagian keuntungannya sebelum barang dagangannya terjual seluruhnya, menurut pendapat yang lebih kuat dalam mazhab ini, hal tersebut tidak sah karena perolehan keuntungan hanya dilakukan setelah terjual seluruh barang yang diperdagangkan, modal yang digunakan telah terpenuhi untuk dikembalikan, tidak mengalami kerugian dan jika terjadi kerugian, sudah ditutup dari keuntungan yang diperoleh, dan sebagainya.

Apabila pemilik modal meminta untuk dikembalikan sebagian dari uangnya sebelum jelas adanya keuntungan ataupun kerugian, hukumnya sah dan sisa modal yang diambil dijadikan sebagai modal. Jika pemilik modal menuntut pengembalian sebagian modal setelah jelas adanya keuntungan, pengembalian tersebut diperhitungkan dari modal dan keuntungan yang diperoleh. Misalnya, apabila modal yang digunakan untuk dikelola sebesar Rp 100.000.000,- keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 25.000.000,- jika dalam perjanjian keuntungan dibagi sama dan ia berhak memperoleh uang sebesar Rp 75.000.000,- yang diambil dari modal Rp 50.000.000,- dan dari

keuntungan Rp 25.000.000,- dan modal yang digunakan untuk dikelola oleh pengelola tinggal Rp 50.000.000,-.

4. Akad Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

Musyarakah (syirkah atau syarikah) merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil. Transaksi *musyarakah* dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (Adiwarman : 2004).

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset (seperti hak paten atau goodwill)*, kepercayaan atau reputasi (*credit/ worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel (Adiwarman : 2004).

Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut :

- 1) Modal dalam proyek *musyarakah* disatukan dan dikelola bersama-sama. Dari setiap pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan. Pemilik modal berhak dalam menjalankan kegiatan usaha *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti :
 - a) Menggabungkan dana yang digunakan dalam usaha dengan harta pribadi.
 - b) Menjalankan kegiatan usaha *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
 - c) Memberi pinjaman kepada pihak lain.

Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja apabila :

- Menarik diri dari perserikatan.
 - Meninggal dunia.
 - Menjadi tidak cakap hukum.
- 2) Biaya yang akan timbul dalam pelaksanaan kegiatan usaha *musyarakah* dan jangka waktu pelaksanaan usaha tersebut harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kesepakatan yang telah ditentukan

diawal sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

- 3) Kegiatan usaha yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Dasar Hukum Musyarakah

Landasan formal syariat tentang *syirkah*, baik Al-Qur'an maupun hadis, tidak secara langsung merujuk pada *musyarakah* dalam pemahaman teknis sebagai yang lazim dalam jurisprudensi. Al-Qur'an mengisyartakan adanya perkongsian antara lain dalam surat Sad (38) ayat 24 sebagai berikut :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
وَوَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ {س} . -٢٤-

Artinya :

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Daud menduga bahwa Kami Mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhan-nya lalu menyungkur sujud dan bertobat.”

Indikasi lain ditemukan dalam surat An-Nisa” ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ نَاحِيَةٌ
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَهُنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً
أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ
وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ -١٢-

Artinya :

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).”

Ayat-ayat ini mengindikasikan persetujuan Allah SWT. terhadap adanya perkongsian dalam kepemilikan harta. Akan tetapi, perkongsian yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 12 terjadi secara otomatis (*ijhar*) karena kewarisan, sementara yang terdapat dalam surat Sad ayat 24, perkongsian tercipta berdasarkan akad (*ikhtiyar*).

c. Rukun dan Syarat Musyarakah

Menurut Adiwarman (2004) rukun *musyarakah* terdiri atas *ijab qabul* (ungkapan penawaran dan ungkapan penerimaan dalam perjanjian) antara pihak yang terlibat dengan menjelaskan pokok-pokok persetujuan (objek akad), seperti dana dan pekerjaan/usaha.

Syarat *musyarakah* adalah sebagai berikut :

- 1) *Ijab qabul*. Persyaratan khusus untuk kontrak *musyarakah* tidak ada, yang ada hanya ucapan/ungkapan yang menyatakan tujuannya. Perjanjian/kontrak tersebut sebaiknya menggunakan notaris secara tertulis di hadapan para saksi.
- 2) Para pihak yang membuat kontrak, yaitu perjanjian antara pihak yang berkepentingan atau berkompeten dalam menetapkan persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak/perjanjian.

Pokok masalah dalam kontrak (dana dan pekerjaan) adalah sebagai berikut :

1) Modal.

Para *fuqaha* sepakat bahwa modal harus dalam bentuk tunai, dapat berupa emas dan perak. Bisa saja dalam bentuk trading asset, seperti barang, *property*, dan barang lainnya. Juga dalam bentuk hak yang tidak terwujud, seperti hak paten, hak gadai, dan lain-lain. Selain itu, asalkan nilainya ekuivalen dalam nilai uang tunai dan disepakati.

2) Pekerjaan.

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* merupakan ketentuan dan tidak seorang pun dapat dikecualikan.

d. Aturan Alokasi Keuntungan dan Kerugian

Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang pembagian keuntungan kepada para pemilik modal. Keuntungan yang harus diketahui jumlahnya didistribusikan sebagai berikut (Khosyi'ah : 2014) :

- 1) Keuntungan dibagikan secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka, apakah jumlah

pembagian sama bagi pekerja atau tidak. Hal ini sesuai dengan pendapat Maliki dan syafi'i.

- 2) Keuntungan dapat berbeda diantara mereka apabila keuntungan ini telah ditentukan dalam persyaratan kontrak. Pendapat ini dianut oleh mazhab Hanafi dan Hambali.

Adapun aturan yang mengatur kerugian, para fuqaha sepakat untuk menanggung kerugian di antara para mitra secara proporsional dengan bagian dari masing-masing modal yang disebut sebagai “*wadhi'ah*” (kerugian). Menurut Ibn Qudamah, kerugian merupakan tanggungan yang proporsional dengan jumlah dananya. Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hanifah, Syafi'i, dan lainnya, dan hampir tidak ditemukan perbedaan pendapat tentang hal ini.

5. Teknis Pembiayaan Bagi Hasil

Dalam pembagian keuntungan, Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN Nomor 15 Tahun 2000 menyatakan bahwa Bank Syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil.

Dalam praktik, terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah *revenue sharing*. *Revenue sharing* dalam praktik lebih mengacu pada *gross profit sharing*. Dalam akuntansi, terminologi *revenue* adalah

nilai penjualan suatu barang (harga pokok plus margin keuntungan). Adapun *revenue* yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Dalam akuntansi konsep ini biasa dinamakan dengan laba bruto (*gross profit*).

Dengan demikian, istilah *revenue sharing* yang biasa digunakan oleh industri perbankan syariah, pada dasarnya identik dan sama dengan makna *gross profit sharing*. Adapun dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah tahun 2007, Ikatan Akuntan telah menyatakan secara eksplisit bahwa dalam hal prinsip pembagian hasil usaha, terminologi pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah laba bruto (KDPPLKS paragraf 42).

PSAK 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, bukan total pendapatan usaha (omset). Sementara itu, jika berdasarkan prinsip bagi hasil laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah* dan dana *musyarakah*.

Hingga saat ini bank syariah di Indonesia masih menerapkan mekanisme *revenue sharing* atau bagi penerimaan. Mekanisme ini diterapkan dengan asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa

menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi resiko, disamping untuk menerapkan *profit sharing* bank harus secara rinci men-disclose biaya-biaya operasional yang dibebankan kepada para pemilik dana. Proses distribusi pendapatan seperti itu dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasional yang ditanggung oleh Bank. Biasanya pendapatan yang distribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana-dana, dan tidak termasuk pendapatan *fee* atau komisi atas jasa-jasa yang diberikam oleh bank, karena pendapatan tersebut pertama-tama harus dalokasikan untuk mendukung biaya operasional (Muhammad : 2005).

Menurut Muhammad (2005) mekanisme *revenue sharing* mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank tidak mampu membiayai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar dari pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. Sementara para penyandang dana atau investor lain tidak akan pernah menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut. Dengan kata lain secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal investasi nasabah, karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah nol dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif. Disamping belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah pola *revenue sharing* tidak berbeda statusnya

dengan *wadi'ah*. Oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai kuai ekuitas.

Mekanisme *revenue sharing* masih diterapkan pada bank syariah di Indonesia disebabkan oleh upaya untuk meningkatkan penabung atau penyimpan. Sebab nasabah ini akan keluar jika mereka tidak memperoleh apa-apa dalam menyimpan atau menabung dananya. Pendekatan ini diterapkan semata-mata ditujukan untuk meraih pasar. Walaupun untuk jangka panjang harus segera dipikirkan untuk ditinggalkan. Jika mekanisme ini tidak ditinggalkan maka sama saja tidak memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang mekanisme profit and loss sharing yang sesungguhnya.

Jika bank telah menerapkan mekanisme *profit and loss sharing*, maka akan memberikan pola yang berbeda. Dengan demikian, berbeda dengan distribusi pendapatan dalam *revenue sharing*, pendapatan yang dibagikan di dalam *profit sharing* adalah seluruh pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan fee atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional bank.

6. Penggunaan Dana Bank

Setelah Dana Pihak Ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh Bank, maka sesuai dengan fungsi intermediary-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. dalam hal

ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan (Muhammad : 2005). Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

- a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva, yaitu :

- a. Aktiva yang menghasilkan (*Earning Assets*)
- b. Aktiva yang tidak menghasilkan (*Non Earning Assets*)

Aktiva yang dapat menghasilkan atau *Earning Assets* adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas :

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*).
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*).
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al Ba'i*).
- d. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (Ijarah dan IMBT).


- e. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

Sedangkan aset bank yang lain adalah aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau disebut dengan *Non Earning Assets*, yaitu :

- a. Aktiva dalam bentuk tunai (*cash assets*).
- b. Pinjaman (*qard*).
- c. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan investaris (*premises and equipment*).

Secara skematis sumber dan penggunaan dana berdasarkan pendekatan pusat pengumpulam dana (*pool of fund approach*) dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2
Sumber dan Penggunaan Dana berdasarkan Pendekatan Pusat Pengumpulan Dana (Pool of Fund Approach)




Secara khusus, sumber-sumber penerimaan dana dapat dialokasikan pada sisi-sisi pembiayaan. secara sistematis diagram sumber dan penggunaan dana berdasarkan pendekatan alokasi aktiva (assets allocation approach) dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.3
Sumber dan Penggunaan Dana berdasarkan Assets Allocation Approach

Sumber dana

Penggunaan



Dana yang telah diperoleh bank akan dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan. Dari pendapatan tersebut kemudian didistribusikan kepada para nasabah penyimpan. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh bank syariah.

a. Sumber Pendapatan Bank Syariah

Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank. Hal ini dikatakan sebagai sumber-sumber pendapatan bank syaria. Dengan demikian, sumber pendapatan bank syariah dapat di peroleh dari :

1. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah.
2. Keuntungan atas kontrak jual beli (al ba'i).

3. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan IMBT.
4. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

b. Pembagian Keuntungan (Profit Distribution)

Pendapatan-pendapatan yang telah dihasilkan dari kontrak pembiayaan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional, harus dibagi atau didistribusikan antara bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung, dan para pemegang saham sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan. Dalam hal ini bank dapat menegosiasikan nisbah bagi hasil atas investasi mudharabah sesuai dengan tipe yang ada, baik sifatnya maupun jangka waktunya. Bank juga dapat menentukan nisbah bagi hasil yang sama atas semua tipe, tetapi menetapkan bobot (weight) yang berbeda-beda atas setiap tipe investasi yang dipilih oleh nasabah. Berdasarkan kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil anatar bank dengan para nasabah tersebut, bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap pertama bank menetapkan jumlah relatif masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipenya, dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada pada bank dikalikan 100%/

2. Tahap kedua bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bagi masing-masing tipe dengan cara mengalikan persentase (jumlah relatif) dari masing-masing dana simpanan pada angka 1 dengan jumlah pendapatan bank.
3. Tahap ketiga bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan.
4. Tahap keempat bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpaan.
5. Tahap kelima bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.

6. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan Bank dalam mendapatkan laba. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas yang terus meningkat diatas standar yang telah ditentukan penilaiannya. Dengan meningkatkan rasio profitabilitas, maka Bank tersebut dapat bertahan dan berkompetisi serta dapat pula terhindar dari kebangkrutan.

Rasio profabilitas adalah alat untuk mengetahui kemampuan bank dalam menganalisa alat-alat untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh suatu perusahaan yang bersangkutan, selain itu profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. (Hasibuan, 2004 : 104)

Tujuan rasio profitabilitas adalah untuk mengetahui kemampuan bank dalam menganalisa laba selama periode tertentu. Juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional usahanya. (Sawir, 2004 : 31)

Rasio profitabilitas adalah alat untuk mengukur keefektifitas dan kesuksesan manajemen dalam menghasilkan suatu laba pada suatu periode tertentu. Profitabilitas suatu bank dapat diketahui dengan menganalisa laporan keuangannya, dan dari hasil analisa tersebut akan dapat tercermin kemampuan bank dalam memperoleh laba.

Profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal inti atau laba (sebelum pajak) dengan total asset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (*real*), maka posisi modal/asset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut.

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan,

yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Return on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Kuncoro (2002) menyatakan bahwa ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan net income. Sedangkan Siamat (2005) mengemukakan bahwa ROA merupakan rasio yang memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar. Adapun rasio profitabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah ROA dan ROE.

a. Return On Assets (ROA)

Return On Asset (ROA) menurut Kasmir (2012) adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan.

ROA ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen Bank dalam mendapatkan keuntungan

(laba) secara keseluruhan. Semakin besar rasio tersebut, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh Bank tersebut dan semakin baik pula posisi Bank tersebut dari segi penggunaan aset. ROA dapat diukur dengan perbandingan antara laba bersih sebelum pajak terhadap total aset (Martono : 2004). Adapun persamaan tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aset}} \times 100 \%$$

Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan Bank, terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL, laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak.

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian *Return On Asset* (ROA)

Nilai Kredit	Predikat
$\geq 2\%$	Sehat

$\geq 1,25\%$	Cukup Sehat
$\geq 0,5\%$	Kurang Sehat
$\geq 0\%$	Kurang Sehat

Sumber : www.bi.go.id

b. Return On Equity (ROE)

ROE adalah perbandingan antara laba bersih Bank dengan modal sendiri. Kasmir (2012) menjelaskan bahwa hasil pengembalian atas ekuitas atau *Return On Equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham Bank (baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham baru) serta para investor di pasar modal yang ingin membeli

saham bank yang bersangkutan (jika bank tersebut telah *go public*).

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian *Return On Equity* (ROE)

Nilai Kredit	Predikat
$\geq 20\%$	Sehat
$\geq 12,5\%$	Cukup Sehat
$\geq 5\%$	Kurang Sehat
$\geq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber : www.bi.go.id

C. Hipotesis

1. Pengaruh pembiayaan bagi hasil akad *mudharabah* terhadap profitabilitas (ROA dan ROE) Bank Syariah Mandiri.

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusun asset pada perbankan syariah. Pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah dilakukan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah suatu kontrak kemitraan yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau kerugian

berdasarkan perjanjian bersama. Yeni Susi Rahayu, Achmad Hhusaini, dan Devi Farah Azizah menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil *mudharabah* memberikan pengaruh positif terhadap tingkat ROE pada Bank Umum Syariah. Berdasarkan kajian teori diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pembiayaan bagi hasil akad *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Mandiri Syariah

H2 : Pembiayaan bagi hasil akad *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) Bank Mandiri Syariah

2. Pengaruh pembiayaan bagi hasil akad *musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA dan ROE) Bank Syariah Mandiri.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pembiayaan bagi hasil yang disalurkan, Bank Syariah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank. Rizal Tafaquh Fidin menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan melalui ROA pada Bank Umum

Syariah di Indonesia. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Pembiayaan bagi hasil akad *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Mandiri Syariah.

H4 : Pembiayaan bagi hasil akad *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) Bank Mandiri Syariah

D. Model Penelitian

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu, maka kerangka penelitian ini adalah :

Gambar 3.4 Kerangka Penelitian

